

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Formulasi Dakwaan oleh Jaksa dalam Perkara Anak

Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sentral dalam menyusun dakwaan karena dakwaan menentukan arah persidangan dan batas ruang lingkup pemeriksaan. Dalam perkara anak, penyusunan dakwaan idealnya mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga aspek psikologis dan sosial anak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa seringkali menggunakan pola dakwaan yang sama seperti dalam perkara orang dewasa¹⁰. Lubis menemukan bahwa dalam sejumlah kasus pidana anak, dakwaan yang disusun tidak mengakomodasi peluang diversi sehingga anak tetap diproses melalui pengadilan formal¹¹. Sementara itu, Pertiwi mencatat bahwa kelemahan utama dakwaan jaksa dalam perkara anak terletak pada kurangnya perhatian terhadap aspek perlindungan anak, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip the best interest of the child¹².

Oleh karena itu, reformulasi pola penyusunan dakwaan dalam perkara anak sangat penting, agar tidak hanya memenuhi syarat formal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi juga selaras dengan prinsip

¹⁰ M. K. Lubis, "Formulasi Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 15(2), 2024, hlm. 210–225.

¹¹ Ibid., hlm. 220.

¹² E. Pertiwi, "Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang Dilakukan Secara Bersama oleh Pelaku Anak," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Batanghari*, 8(1), 2024, hlm. 55–68.

keadilan restoratif dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak¹³.

Dalam konteks yang lebih luas, penyusunan dakwaan yang tidak memperhatikan aspek perlindungan anak berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hal ini karena tujuan utama dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bukanlah semata-mata menghukum, melainkan juga merehabilitasi dan mendidik anak agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang¹⁴. Jika dakwaan hanya berorientasi pada kepastian hukum formal tanpa mengindahkan kepentingan anak, maka proses peradilan akan cenderung bersifat represif dan gagal memberikan ruang bagi pemulihan sosial anak.

Dalam hal ini, penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengintegrasikan pendekatan yang lebih humanis dalam penyusunan dakwaan, sehingga peran jaksa tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perlindungan anak dalam kerangka sistem peradilan pidana¹⁵.

1. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penyusunan Dakwaan Anak

Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang sangat strategis dalam penyusunan surat dakwaan, sebab dakwaan menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara. Dakwaan menentukan arah

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹⁴ R. Ramdani, "Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Negara dan Keadilan*, 9(2), 2020, hlm. 101–115.

¹⁵ K. A. A. Gunawan, I. M. Sepud, dan M. H. Hermawan, "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak," *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3), 2023, hlm. 811–823.

pembuktian dan batas kewenangan hakim dalam menilai tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Menurut Winata, peran jaksa tidak hanya menentukan pasal yang tepat, tetapi juga memastikan dakwaan disusun sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar tidak menimbulkan cacat formil maupun materiil¹⁶.

Dalam perkara anak, peran jaksa menjadi lebih kompleks karena ia tidak hanya mewakili kepentingan negara, tetapi juga dituntut untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Gunawan menegaskan bahwa jaksa dalam perkara anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga dakwaan tidak semata-mata represif, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan melalui diversi atau *restorative justice*¹⁷.

Selain itu, Nuraini menambahkan bahwa kesalahan dalam merumuskan dakwaan terhadap anak dapat berdampak serius, antara lain hilangnya peluang diversi dan terlanggarnya hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak¹⁸. Oleh karena itu, jaksa harus mampu memadukan kepastian hukum dengan

¹⁶ P. Winata, "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menetapkan Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung," *Jurnal Equality*, 26(2), 2021, hlm. 189–203.

¹⁷ K. A. A. Gunawan, I. M. Sepud, dan M. H. Hermawan, "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak," *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3), 2023, hlm. 811–823.

¹⁸ S. Nuraini, "Implikasi Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan dalam Perkara Anak," *Jurnal Hukum Progresif*, 18(2), 2023, hlm. 211–225.

nilai kemanusiaan serta memperhatikan kondisi psikologis anak yang masih dalam tahap perkembangan.

Dengan demikian, peran Jaksa Penuntut Umum dalam perkara anak bukan hanya sebagai penegak hukum yang berorientasi pada penghukuman, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang memastikan perlindungan anak tetap terjamin selama proses hukum berlangsung¹⁹.

2. Pengertian dan Kedudukan Surat Dakwaan dalam Proses Peradilan

Surat dakwaan merupakan dokumen yuridis yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem peradilan pidana. Dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan perkara oleh hakim serta menjadi pedoman bagi terdakwa dalam menyusun pembelaan diri. Menurut Khitam, surat dakwaan adalah pernyataan resmi dari Jaksa Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang wajib disusun secara cermat, jelas, dan lengkap agar tidak menimbulkan kekaburan hukum²⁰.

Secara normatif, ketentuan tentang surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus memenuhi unsur formil dan materiil. Unsur formil mencakup identitas lengkap terdakwa, sedangkan unsur materiil mencakup uraian tindak pidana secara jelas dan

¹⁹ Ibid., hlm. 224.

²⁰ N. K. Khitam, "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuatan Surat Dakwaan sebagai Dasar Pemeriksaan Perkara oleh Hakim di Persidangan," *Jurnal Hukum Unissula*, 12(2), 2023, hlm. 115–129.

terperinci²¹. Kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat ini dapat berakibat pada batalnya dakwaan demi hukum, karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum kepada terdakwa²².

Wangga menjelaskan bahwa surat dakwaan tidak hanya berfungsi untuk menetapkan dasar pemeriksaan perkara, tetapi juga berperan menentukan arah pembuktian dan batas kewenangan hakim²³. Dalam perkara anak, kedudukan surat dakwaan menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak anak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) serta perlindungan dari stigma sosial yang mungkin muncul akibat proses hukum.

Tanuwijaya menambahkan bahwa dalam praktiknya, kesalahan dalam perumusan surat dakwaan terhadap anak sering terjadi, seperti tidak dijelaskannya secara rinci faktor pemberatan yang membuat dakwaan menjadi kabur antara pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) dan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)²⁴. Hal ini menunjukkan bahwa ketelitian jaksa dalam menyusun surat dakwaan memiliki konsekuensi langsung terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi anak.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 143 ayat (2).

²² M. Sormin, *Eksistensi Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi di Kejaksaan Negeri Tarutung)*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2022, hlm. 54.

²³ A. Wangga, *Kedudukan Surat Dakwaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 2025, hlm. 88.

²⁴ D. Tanuwijaya, "Analisis Dakwaan dalam Perkara Anak Terkait Pasal 362 dan 363 KUHP," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 42(2), 2025, hlm. 112–120.

Dengan demikian, surat dakwaan tidak hanya berperan sebagai instrumen hukum yang bersifat formal, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang memastikan hak-hak terdakwa khususnya anak tetap terlindungi selama proses peradilan berlangsung²⁵.

3. Pengertian dan Kedudukan Surat Dakwaan dalam Proses Peradilan

Prinsip perlindungan anak merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Prinsip ini bersumber dari *Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Salah satu asas pokok dalam konvensi tersebut adalah prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum yang menyangkut anak harus berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak²⁶.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar yuridis utama yang mengatur prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa penanganan perkara anak harus mengedepankan asas keadilan restoratif dan mekanisme diversi agar

²⁵ Ibid., hlm. 119.

²⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

anak tidak terjebak dalam proses peradilan formal yang dapat menimbulkan stigma dan dampak psikologis jangka panjang²⁷.

Kurniawan menjelaskan bahwa penerapan prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan sering kali menghadapi kendala, terutama akibat paradigma aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada penghukuman dibandingkan pembinaan²⁸. Menurut Ramdani, peradilan anak seharusnya lebih menekankan upaya rehabilitasi dan pembinaan moral daripada pemenjaraan, sebab anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan emosional dan sosial²⁹.

Selain itu, Nurrachman menekankan pentingnya peran jaksa dalam memastikan proses diversi berjalan optimal sejak tahap penyusunan dakwaan, karena pada tahap inilah peluang untuk mengalihkan perkara dari jalur peradilan formal ke jalur keadilan restoratif paling besar³⁰. Jika dakwaan disusun secara kaku dan formalistik, maka ruang bagi diversi menjadi tertutup, sehingga tujuan perlindungan anak sulit tercapai.

Irwan juga menggarisbawahi bahwa efektivitas penerapan prinsip perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran hukum dan sensitivitas aparat penegak hukum dalam

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

²⁸ H. Kurniawan, *Kewenangan Jaksa dalam Penyelesaian Perkara Anak secara Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm. 18–19.

²⁹ R. Ramdani, “Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Negara dan Keadilan*, 9(2), 2020, hlm. 101–115.

³⁰ J. Nurrachman, *Diskresi Jaksa dalam Proses Hukum Perbuatan Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm. 22–24.

memahami karakteristik anak sebagai pelaku tindak pidana³¹. Oleh sebab itu, pembaruan pola pikir (*mindset reform*) dalam penegakan hukum pidana anak menjadi kunci utama agar sistem peradilan benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya merupakan norma hukum, tetapi juga nilai moral dan sosial yang menuntut implementasi nyata melalui kebijakan penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, dan berperspektif masa depan anak.

B. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum pidana merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip ini bertujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum tetap diperlakukan secara manusiawi dan proporsional sesuai dengan perkembangan fisik, mental, serta moralnya. Dalam konteks hukum internasional, dasar utama perlindungan anak bersumber dari *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) tahun 1989, yang menegaskan prinsip *the best interest of the child* sebagai landasan universal dalam setiap kebijakan hukum yang menyangkut anak³².

³¹ I. Irwan, *Problematika Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 30–32.

³² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Indonesia telah mengadopsi prinsip tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Pasal 3 UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak³³. Hal ini berarti bahwa dalam setiap tahapan proses hukum, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama di atas kepentingan penegakan hukum yang bersifat retributif.

Menurut Kurniawan, salah satu tantangan besar dalam implementasi prinsip perlindungan anak adalah paradigma aparat penegak hukum yang masih menitikberatkan pada pendekatan formalistik dan penghukuman³⁴. Akibatnya, proses hukum terhadap anak sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif yang diamanatkan oleh undang-undang. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Ramdani, sistem peradilan anak seharusnya tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan kondisi anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat³⁵.

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

³⁴ H. Kurniawan, *Kewenangan Jaksa dalam Penyelesaian Perkara Anak secara Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm. 18–19.

³⁵ R. Ramdani, “Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Negara dan Keadilan*, 9(2), 2020, hlm. 101–115.

Nurrachman menjelaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak menjadi sarana penting untuk menghindarkan anak dari efek negatif peradilan formal. Melalui pendekatan ini, anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, meminta maaf kepada korban, dan melakukan tindakan pemulihan sosial tanpa harus menjalani hukuman penjara³⁶. Namun, efektivitas keadilan restoratif dalam praktik seringkali terhambat karena formulasi dakwaan yang disusun jaksa masih cenderung kaku dan menutup ruang diversi.

Irwan menggarisbawahi bahwa perlindungan anak dalam hukum pidana harus dilihat sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia³⁷. Dalam hal ini, anak tidak dapat dipandang sebagai objek penegakan hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, dibimbing, dan direhabilitasi. Prinsip ini menuntut perubahan paradigma seluruh aparat penegak hukum agar memperlakukan anak secara humanis dan edukatif, bukan represif.

Dengan demikian, prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Penegakan hukum terhadap anak harus diarahkan pada upaya pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial, agar peradilan anak benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan, bukan penghukuman.

³⁶ J. Nurrachman, *Diskresi Jaksa dalam Proses Hukum Perbuatan Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm. 22–24.

³⁷ I. Irwan, *Problematika Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 30–32.

1) Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memperoleh dasar yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengadopsi prinsip *the best interest of the child* sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa. Hak anak tidak hanya menyangkut aspek formal dalam proses peradilan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Menurut Ramdani, anak berhak mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, termasuk perlakuan yang *non-diskriminatif*, hak atas pendampingan hukum, hak untuk tidak mengalami kekerasan, serta hak atas perlindungan identitas selama proses hukum berlangsung³⁸. Hak ini bertujuan agar anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat menjalani masa depannya tanpa stigma permanen akibat keterlibatannya dalam tindak pidana.

Selain itu, hak anak juga meliputi hak atas pendidikan dan rehabilitasi sosial selama proses peradilan berlangsung. Hal ini penting karena peradilan anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan. Ramdani menekankan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif, sehingga anak diperlakukan sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan bukan

³⁸ Ramdani, R. (2020). Hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Negara dan Keadilan*, 9(2), 101–115.

semata-mata pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak dalam peradilan pidana menjadi elemen fundamental untuk menjamin keadilan yang humanis dan berperspektif masa depan.

2) **Diversi dan *Restorative justice* sebagai Instrumen Perlindungan**

Anak

Diversi dan keadilan restoratif merupakan dua instrumen utama yang diatur dalam UU SPPA untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana menuju penyelesaian di luar pengadilan dengan pendekatan yang lebih persuasif dan partisipatif. Tujuannya adalah agar anak tidak terjerumus dalam sistem peradilan formal yang berpotensi menimbulkan trauma dan stigma. Menurut Ramdani, diversi harus ditempatkan sebagai mekanisme utama dalam perkara anak, kecuali dalam tindak pidana serius yang disertai kekerasan atau ancaman tinggi terhadap keamanan masyarakat³⁹.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah paradigma yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks perkara anak, pendekatan ini memberi ruang bagi anak untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada korban, serta melakukan tindakan pemulihan tanpa harus terjebak dalam sanksi pidana yang menghancurkan masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dapat menekan

³⁹ Ramdani, R. (2020). *Hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Negara dan Keadilan*, 9(2), 101–115.

angka residivisme anak dan mempercepat proses reintegrasi sosial. Selain itu, mekanisme ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak, yaitu memberikan keadilan yang proporsional, memulihkan martabat, serta menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini.

Dengan demikian, *diversi* dan *restorative justice* bukan sekadar alternatif, tetapi merupakan pilar utama dalam perlindungan anak di Indonesia. Implementasi yang konsisten dari kedua instrumen ini akan mampu mewujudkan peradilan anak yang lebih manusiawi, melindungi hak-hak anak, serta mendukung terciptanya keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata penghukuman.

C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan bentuk pencurian yang memiliki unsur pemberat, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara membongkar, atau disertai kekerasan. Unsur pemberatan ini menyebabkan ancaman pidana menjadi lebih tinggi dibanding pencurian biasa. Dalam praktiknya, pencurian dengan pemberatan oleh anak menimbulkan dilema hukum, karena di satu sisi harus menjamin rasa keadilan bagi korban, namun di sisi lain pelaku adalah anak yang secara psikologis belum matang. Penelitian Isnaeni menegaskan bahwa dalam perkara anak, unsur pemberatan sering dijadikan alasan untuk menolak

diversi, padahal hal itu tidak sejalan dengan semangat UU SPPA⁴⁰. Selain itu, Ramadhana menemukan bahwa hakim dan jaksa cenderung memandang pencurian dengan pemberatan sebagai tindak pidana serius yang harus diproses secara formal, meski pelakunya anak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan anak dengan kepentingan penegakan hukum yang lebih represif⁴¹.

Ketegangan tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa terdapat gap antara regulasi normatif dengan praktik peradilan di lapangan. Secara normatif, UU SPPA mengamanatkan agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara khusus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dengan membuka ruang bagi diversi bahkan pada tindak pidana yang relatif serius. Akan tetapi, praktik menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih mendasarkan penilaiannya pada tingkat keseriusan tindak pidana, tanpa melihat faktor usia dan perkembangan psikologis anak. Hal ini menimbulkan risiko jangka panjang berupa labeling dan stigma sosial terhadap anak yang terjerat kasus pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana formulasi dakwaan disusun dalam kasus seperti ini, karena pada tahap inilah peluang diversi maupun pendekatan keadilan restoratif dapat ditentukan, sehingga hukum tidak hanya sekadar represif,

⁴⁰ A. Isnaeni, *Penerapan Diversi dalam Perkara Anak Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Magelang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2024, hlm. 40–42.

⁴¹ Ramadhana, D. S. (2023). *Formulasi pengaturan perlakuan hukum terhadap anak pelaku kejahatan*. Universitas Islam Sultan Agung

tetapi juga memberi ruang bagi pemulihan anak sebagai pelaku yang masih dalam tahap perkembangan.

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dan telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut merumuskan pencurian sebagai "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda." Dari rumusan ini, terdapat unsur-unsur pokok yaitu: adanya perbuatan mengambil, objek berupa barang, barang tersebut kepunyaan orang lain, adanya maksud memiliki, dan maksud tersebut dilakukan secara melawan hukum ⁴².

Menurut Rachmatulloh, Mulyadi, dan Galih, unsur “mengambil” berarti memindahkan kekuasaan barang dari penguasaan yang sah ke penguasaan pelaku tanpa persetujuan pemilik. Unsur “barang” mencakup segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis. Sementara itu, maksud untuk memiliki secara melawan hukum menjadi inti kesalahan karena menunjukkan niat pelaku untuk menguasai barang tersebut tanpa hak. Dalam praktiknya, unsur ini sering diuji di

⁴² R. A. Nurhidayat, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polrestabes Bandung Dihubungkan dengan Pasal 363 Ayat (1) KUHP*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024, hlm. 55–60.

pengadilan, khususnya bila pelaku adalah anak yang mungkin belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum atas tindakannya⁴³.

Suparmin dan Zulfikar menekankan bahwa pencurian bukan hanya perbuatan yang merugikan korban secara materiil, tetapi juga berdampak sosial. Dalam konteks anak, pembuktian unsur niat (*mens rea*) harus dilakukan dengan cermat, sebab anak berada pada tahap perkembangan psikologis yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, hakim dan jaksa dituntut untuk mempertimbangkan faktor usia, kondisi sosial, dan niat anak sebelum menyatakan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 362 KUHP⁴⁴.

2. Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan tentang Pencurian dengan Pemberatan oleh Anak

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan bentuk yang lebih serius dibandingkan pencurian biasa karena adanya keadaan tertentu, misalnya dilakukan pada malam hari, dilakukan bersama-sama, atau dengan cara merusak. Ketika pelakunya adalah anak, persoalan hukum menjadi lebih kompleks karena sistem peradilan pidana anak di Indonesia (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) menekankan prinsip keadilan restoratif.

⁴³ Rachmatulloh, R., Mulyadi, D., & Galih, Y. S. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian Pasal 363 ayat (1) KUHP jo. UU SPPA. *Pustaka Galuh Justisi*, 12(1), 45–58.

⁴⁴ H. A. Suparmin dan P. Zulfikar, “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Crimen*, 11(3), 2022, hlm. 275–288.

Beberapa yurisprudensi menunjukkan variasi dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan. Disparitas ini menimbulkan diskusi akademik mengenai konsistensi penerapan prinsip perlindungan anak.⁴⁵

Menurut Maulina, putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim yang masih mengedepankan pendekatan retributif dibandingkan pendekatan restoratif, meskipun UU SPPA menekankan diversi sebagai instrumen utama.⁴⁶

penelitian Rachmatulloh, Mulyadi, dan Galih⁴⁷ menemukan bahwa sebagian besar putusan terkait pencurian dengan pemberatan oleh anak di Jawa Barat masih menjatuhkan pidana penjara, meskipun dalam amar putusan disebutkan adanya pertimbangan kondisi psikologis anak. Hal ini menandakan bahwa implementasi keadilan restoratif belum sepenuhnya berjalan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penggunaan yurisprudensi agar hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

⁴⁵ S. S. L. Tinambunan, "Analisis Yuridis terhadap Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Anak," *Jurnal Mahupiki*, 5(1), 2019, hlm. 44–58.

⁴⁶ D. Maulina, *Analisis Putusan Pengadilan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan (Tinjauan terhadap Implementasi Pasal 363 KUHP)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024, hlm. 50–52.

⁴⁷ Rachmatulloh, R., Mulyadi, D., & Galih, Y. S. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian Pasal 363 ayat (1) KUHP jo. UU SPPA. *Pustaka Galuh Justisi*, 12(1), 45–58.

D. Konsep Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana Indonesia, surat dakwaan memiliki kedudukan fundamental karena menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, baik dalam uraian tindak pidana maupun pasal-pasal yang didakwakan. Apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat tersebut, maka dapat dinyatakan batal demi hukum. Fungsi utama dakwaan adalah memberikan batasan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, serta memberi kepastian hukum bagi terdakwa mengenai perbuatan yang dituduhkan kepadanya⁴⁸. Dengan demikian, kualitas penyusunan surat dakwaan berimplikasi langsung pada asas *fair trial* dan perlindungan hak asasi terdakwa, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

1. Jenis-Jenis Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, jenis-jenis dakwaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan telah berkembang dalam praktik peradilan. Jenis dakwaan tersebut meliputi dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidiair, dan dakwaan kumulatif. Dakwaan tunggal adalah dakwaan yang hanya memuat satu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Jenis ini digunakan apabila penuntut umum meyakini bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana dan pembuktiannya relatif sederhana. Dakwaan

⁴⁸ A. A. Thomas, *Formulasi Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan Berbasis Kepastian Hukum*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm. 65–70.

alternatif adalah dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana dengan kemungkinan hanya salah satunya yang terbukti di persidangan. Hal ini digunakan apabila penuntut umum belum yakin secara penuh tindak pidana mana yang akan terbukti, sehingga hakim diberi ruang memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan⁴⁹.

Selanjutnya, dakwaan subsidiair merupakan dakwaan yang disusun berjenjang dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Artinya, apabila dakwaan utama tidak terbukti, hakim dapat beralih pada dakwaan yang lebih ringan. Dakwaan ini sering dipakai untuk memberikan jaminan agar terdakwa tetap dapat dijatuhi pidana meskipun dakwaan utama gagal dibuktikan⁵⁰. Terakhir, dakwaan kumulatif adalah dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana sekaligus, dengan maksud agar terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya. Menurut Prakoso, penggunaan dakwaan kumulatif harus hati-hati agar tidak menimbulkan overcharging yang berpotensi merugikan hak-hak terdakwa⁵¹. Dengan demikian, variasi jenis dakwaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan fleksibilitas jaksa dalam menyusun surat dakwaan sesuai dengan kompleksitas perkara.

⁴⁹ Kurnia, A. (2020). Analisis yuridis terhadap surat dakwaan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 22–34.

⁵⁰ Saraswati, R. (2023). Dakwaan subsidiair dan implikasinya dalam proses pembuktian pidana. *Jurnal Penelitian Hukum*, 40(2), 178–190.

⁵¹ Prakoso, D. (2024). Penyalahgunaan dakwaan kumulatif dalam praktik peradilan pidana. *Jurnal Yustisia*, 33(1), 89–104.

2. Relevansi Konsep Dakwaan dalam Perkara Anak di Era UU SPPA

Dalam perkara anak, konsep dakwaan memiliki relevansi yang sangat penting karena menentukan arah proses peradilan dan perlindungan hukum bagi anak. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa paradigma baru yang berbeda dengan sistem hukum pidana dewasa, karena menekankan prinsip keadilan restoratif dan diversi. Oleh sebab itu, penyusunan dakwaan terhadap anak tidak boleh semata-mata menekankan aspek represif, tetapi harus mempertimbangkan aspek rehabilitatif. Menurut Nuraini, kesalahan dalam merumuskan dakwaan pada perkara anak dapat berdampak serius, seperti hilangnya peluang diversi atau diterapkannya sanksi pidana yang tidak proporsional dengan tingkat kesalahan anak⁵².

Widodo menegaskan bahwa konsep dakwaan dalam perkara anak harus berorientasi pada perlindungan anak, yakni menghindarkan anak dari stigma negatif serta memfasilitasi reintegrasi sosial. Dakwaan yang kabur atau terlalu memberatkan justru bertentangan dengan asas perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktik, relevansi konsep dakwaan ini terlihat dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang melibatkan anak, di mana hakim sering menguji apakah dakwaan jaksa sudah memenuhi syarat formil-materiil sekaligus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, konsep dakwaan

⁵² Nuraini, S. (2023). Implikasi kesalahan penyusunan surat dakwaan dalam perkara anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 18(2), 211–225.

dalam perkara anak tidak hanya berfungsi sebagai batas pemeriksaan perkara, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menjamin agar tujuan peradilan anak, yaitu pembinaan dan pemulihan, dapat terwujud⁵³.



⁵³ Widodo, A. (2022). Relevansi surat dakwaan dalam perkara anak di era UU SPPA. *Jurnal Analisis Hukum*, 15(1), 55–70.